



**FENOMENA MASIBIRI (KAWIN LARI)
STUDI DI DESA BOBANEHENA KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**THE MASIBIRI (ELOPING) PHENOMENON IN BOBANEHENA VILLAGE, WEST
HALMAHERA DISTRICT**

Rahmat Abd. Fatah¹ dan Irma Kasim²

¹Fakultas ISIPOL UMMU Ternate, Maluku Utara, Indonesia

rahmatabdfatah@gmail.com

²Pemerhati Masalah Sosial, Maluku Utara, Indonesia

Informasi Tentang Artikel

Sejarah Artikel

Diterima: 27 Juli 2019

Revisi: 22 Agustus 2019

Disetujui: 2 September 2019

Abstract

The eloping (masibiri) phenomenon often occurs in the Bobanehena community. Masibiri is escaping girl (future wife) from supervision her guardian as well as used as the first procession of her marriage. The method used in this study is descriptive qualitative. While the data collected in primary and secondary data. Data obtained from interviews, observation, and documentation. The results showed that the number of teenage masibiri marriages of Bobanehena Village from 2005-2017 was 27 people. The masibiriprocess carried out in four ways, such as; visiting jomodim (Mosque caretaker), the host reports to the village head, holds a meeting and reports to parents. The impact ofmasibiri is difficulties in the economy, the relationship not harmonious with both parents and the risk of litigation.

Keywords

Eloping, marriage without blessing

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia untuk bersama antara seorang pria dan wanita di dalam keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai aturan-aturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik mengikat dirinya yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Setiap manusia mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral sehingga terkadang orang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkan pernikahan. Perkawinan merupakan hal penting, karena dengan sebuah perkawinan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Secara sosiologis dapat dilihat bahwa perkawinan adalah sebuah bentuk kerjasama kehidupan antara seorang pria dan wanita dalam kehidupan masyarakat dibawah suatu

peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan perempuan bertindak sebagai istri yang keduanya dalam ikatan yang sah.

Dalam Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan adalah hak setiap orang, akan tetapi terkadang perkawinan itu cenderung membuat keluarga terguncang dan bahkan nama keluarga “tercoreng”.

Fenomena sosial kawin lari masih menjadi kontroversial ditengah masyarakat Bobanehena. Tradisi melarikan seorang anak gadis dari rumah orang tuanya untuk di nikahkan yang sering disebut kawin lari (*masibiri*). Kawin lari yang di maksud disini bisa jadi berbagai macam pengertian. Bisa jadi, tanpa wali nikah, ada wali (tidak jelas), dan tidak ada izin dari wali sebenarnya. Biasanya yang tidak mempunyai wali adalah mempelai wanita.

Pekawinan yang dibahas sekarang ini adalah bentuk perkawinan kawin lari pada masyarakat Bobanehena yang sering ditemukan pasangan remaja yang melakukan kawin lari atau sering disebut oleh masyarakat dengan istilah *masibiri*. *Masibiri* atau kawin lari ini dari generasi ke generasi selalu ada dikalangan remaja. Pada dasarnya pemahaman yang dianut oleh masyarakat tentang *Masibiri* (kawin lari) adalah melarikan anak gadis orang tanpa sepengetahuan orang tua gadis tersebut. Fenomena *masibiri* (kawin lari) sering kali terjadi dikalangan remaja yang masih berada pada usia sekolah, tetapi juga ada yang melakukan kawin lari ketika telah lulus SMA. *Masibiri* (kawin lari) merupakan hal atau peristiwa yang sering kali terjadi didalam masyarakat Bobanehena. Fenomena ini tentu saja memiliki beberapa penyebab yang menjadikan kawin lari menjadi sesuatu yang diminati oleh kalangan remaja di Desa Bobanehena.

Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Bobanehena melakukan perkawinan dengan *Masibiri* (kawin lari) adalah karena itu merupakan adat istiadat yang memang sudah ada dan membudaya dalam masyarakat dan ini dilakukan oleh sebagian besar di masyarakat Bobanehena. Alasan yang kedua adalah karena adanya pertentangan yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani sehingga dipilih cara *Masibiri* (kawin lari) sebagai jalan keluarnya. Alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya.

Dari alasan diatas bisa diungkapkan bahwa secara tidak sadar mereka melakukan perkawinan dengan *Masibiri* (kawin lari) karena itu merupakan suatu budaya yang secara turun temurun telah diwariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu sehingga tetap

dijalankan. Seperti yang diungkapkan oleh Levi Strauss bahwa sistem kekerabatan sebagaimana sistem fonem, dibangun oleh pikiran pada level *unconscious* atau tidak sadar. Kenyataannya bahwa terdapat pengulangan-pengulangan (kesamaan-kesamaan) pola-pola kekerabatan dan aturan-aturan perkawinan, sikap-sikap kekerabatan, diberbagai tempat berbeda-beda secara mendasar (Brata 2008:25), ini artinya mereka melakukan *masibiri* (kawin lari) karena itu memang suatu adat istiadat yang sudah ada dari dulu dan secara tidak sadar dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat.

Namun kondisi yang ada saat ini yang terjadi di Desa Bobanehena, banyak kaum muda yang sering melakukan *masibiri* (kawin lari). Hal ini terjadi karena kebanyakan keluarga dari pihak perempuan tidak merestui atau menyetujui hubungan mereka, sehingga pihak laki-laki nekad membawa lari si perempuan untuk dinikahnya. Adapun faktor pendorong masyarakat yang melakukan *masibiri* (kawin lari) adalah faktor ekonomi, masyarakat Desa Bobanehena paling banyak melakukan *masibiri* (kawin lari) karena hanya akan memakan biaya sedikit jika dibandingkan dengan pernikahan yang masih melakukan lamaran, sehingga masyarakat yang ada di Bobanehena masih melakukan perkawinan *masibiri* (kawin lari). Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah *Fenomena Bentuk Masibiri (kawin lari) Studi Di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat*.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Perkawinan

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya perkawinan, baik itu pria atau pun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan dan perkawinan itu adalah sesuatu yang sangat sakral sehingga orang terkadang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkan pernikahannya, Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku didalam masyarakat itu (Purwadi, 2005).

Pada hakekatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, oleh karena itu setelah terikat oleh perjanjian perkawinan, hukum-hukum yang wajib dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua maupun antara orang tua dan anak, dan seterusnya (Hasan, 2011).

Kehidupan keluarga yang lebih menekankan pada segi spiritual, lingkungan hukum pada umumnya mengikuti perkembangan hidup dan mengesankan gejala yang terjadi. Lingkungan hukum mencakup antara perundang-undangan hukum adat, hukum yurisprudensi (yakni putusan-putusan hakim) traktat atau perjanjian-perjanjian internasional dan hukum yang dihasilkan oleh kalangan intelektual hukum. Perlu diakui bahwa perundang-undangan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, lebih banyak dianut oleh warga masyarakat kota, dibandingkan di wilayah pedesaan hukum adat lebih banyak dianut. Oleh karena hukum adat timbul dari masyarakat dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Kenyataan menunjukkan adanya gejala itu, walaupun secara yuridis hukum adat dapat dikatakan (secara formal) oleh perundang-undangan. (Soerjono Soekanto,1990). Perkawinan merupakan hal yang sakral tetapi bagi masyarakat yang menganut hukum adat berbagai tradisi didalam perkawinan selalu dilakukan baik dalam bentuk upacara maupun adat-istiadat lain.

Bentuk-Bentuk Perkawinan

Pada dasarnya kita mengenal tiga macam bentuk perkawinan dalam bentuk-bentuk jumlah suami dan istri, yakni: monogami, poligami, dan perkawinan kelompok (group marriage). *Pertama, Monogami.* Monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada saat yang sama, secara praktis terdapat dalam semua masyarakat apakah itu primitive, setengah modern, ataupun modern mempunyai bentuk

perkawinan yang seperti ini. Kecuali pada masyarakat kuno dengan poligini dan diantara orang-orang yang terpencah-pencah yang melaksanakan poliandri, monogami merupakan bentuk perkawinan yang pada umumnya diakui.

Kedua, Poligin/Poligami. Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan pada waktu yang sama, atau antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki pada waktu yang sama. Poligami dibagi lagi dalam bentuk perkawinan: (a) poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu yang sama. (b) poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki pada waktu yang sama.

Ketiga, Perkawinan kelompok (group marriage). Perkawinan kelompok (group marriage) adalah perkawinan dua orang laki-laki atau lebih dengan dua orang perempuan atau lebih pada waktu yang sama. Kita pun mengenal bentuk poligini khusus yang dinamakan *sororal polygyny*, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki pada waktu yang sama dengan beberapa orang perempuan yang merupakan saudara kandung.

Aturan lain yang berlaku dalam hubungan perkawinan ialah : (a) Eksogami (*exogamy*) dan (b) Endogami (*endogamy*). (a) Eksogami merupakan sistem yang melarang perkawinan dengan anggota kelompok. Sedangkan (b) Endogami merupakan sistem yang mewajibkan perkawinan dengan anggota sekelompok. Kewajiban atau anjuran untuk menikah dengan seseorang dari kelompok ras, agama, suku bangsa, kasta atau kelas sosial sendiri merupakan suatu bentuk aturan endogami, sedangkan larangan untuk menikah dengan seseorang dari klen yang sama merupakan suatu bentuk aturan eksogami (Sunarto, 2004).

Tipe Keluarga

Dalam sosiologi keluarga biasanya dikenal pembedaan antara keluarga bersistem consanguinal dan keluarga bersistem *Conjugal*. *Pertama*, Consanguine Family (Keluarga Kerabat). Keluarga Kerabat didasarkan atas pentingnya ikatan darah, seperti misalnya hubungan antara seseorang dengan orang tuanya. Ikatan seseorang dengan orang tuanya cenderung dianggap lebih penting daripada ikatannya dengan suami atau istrinya. Dalam keluarga Jepang atau Tionghoa tradisional, misalnya, seorang anak laki-laki akan memihak orang tuanya manakala orang tuanya berselisih dengan istrinya. Karena berdasarkan ikatan darah, maka sifatnya dapat dikatakan stabil, sehingga keluarga konsanguinal tetap ada apabila terjadi perceraian. Ikatan keluarga konsanguinal biasanya bersifat unilateral, artinya

didasarkan atas garis keturunan pihak laki-laki atau garis keturunan pihak perempuan (Sunarto, 2004).

Kedua, *Conjugal Family* (Keluarga Batih). Keluarga Batih adalah satuan keluarga terkecil yang terdiri dari suami atau ayah, istri atau ibu dan anak-anak yang belum menikah. Lazimnya dikatakan, bahwa keluarga batih merupakan unit pergaulan hidup yang terkecil dalam masyarakat. Sebab, disamping keluarga batih terdapat pula unit-unit pergaulan hidup lainnya, misalnya keluarga luas (*extended family*), komunitas (*community*) dan lain sebagainya.

Dari sudut atau titik tolak perkembangan kepribadian individual anggota-anggota keluarga batih, semakin berperannya keluarga batih lebih menguntungkan. Hal ini disebabkan, oleh karena dengan demikian orang tua (yakni suami dan istri) akan dapat memusatkan perhatian yang lebih banyak terhadap anak-anaknya sendiri. Pendapatan orang tua, misalnya, akan dapat dipusatkan secara penuh untuk kepentingan anak-anaknya (Soekanto, 2009).

Konsep Masibiri (Kawin Lari)

Perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan kedua pihak bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua terjadi setelah kejadian melarikan, atau yang bersangkutan telah memiliki keturunan (anak).

Kawin lari biasanya terjadi tanpa peminangan atau pertunangan secara formal. Cara yang demikian ini merupakan cara yang umum dalam melakukan perkawinan di dalam wilayah-wilayah masyarakat yang menganut sistem patrilineal (sistem kebabakan), dan juga terdapat dalam wilayah-wilayah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan, bahkan dapat ditemukan pula pada kekeluargaan matrilineal (sistem keibuan). Adapun maksud dari perkawinan ini ialah menghindarkan bermacam-macam keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, disamping juga mungkin tidak disetujuinya antara keduanya oleh orang tua masing-masing atau orang tua salah satu pihak, padahal keduanya saling mencintai. Disinilah timbulnya sumber ketekatan pasangan jodoh tersebut, sehingga mereka berani untuk kawin lari.

Dalam proses perkawinan ini kedua pihak yang bersangkutan lari dari kediamannya dan atau untuk berdomisili di tempat lain kemudian melangsungkan perkawinan di tempat domisili yang baru tersebut, dengan wali (dalam adat) atau tanpa wali dari orang tua kedua

pihak. Kawin lari memiliki dua pengertian dalam hal ini : (a) Kawin lari bersama: terjadi dengan larinya calon suami istri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan. (b) Kawin bawa lari: yang disebut dengan kawin bawa lari adalah: lari dengan wanita yang sudah dipertunangkan atau di kawinkan dengan pria lain atau melarikan wanita secara paksa.

Perkawinan seperti ini biasanya terjadi di beberapa Daerah Nusantara karena beberapa hal diantaranya; panjangnya proses yang harus dilalui sebagaimana telah ditentukan oleh adat, di mana mempelai harus melaluinya untuk mencapai perkawinan, dengan harapan sang mempelai tidak melanggar aturan adat dan terhindar dari sanksi yang akan diberikan kepada orang yang melanggar aturan adat. Dengan banyaknya fase-fase dalam adat yang harus dilewati.

Upacara adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa penyelesaian kawin berlarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua atau menantu. Adanya stratifikasi sosial dalam tubuh masyarakat, yang membagi golongan masyarakat, dari golongan bangsawan (ningrat), biasa dan jelata, klen-klen atau kasta-kasta (Bali). Dalam hal ini, seseorang yang lebih tinggi derajatnya dalam masyarakat tersebut dilarang untuk menikahi kaum bawahan yang lebih rendah derajatnya, perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga se-klen, atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta.

Tingginya mahar (mas kawin) yang harus diberikan kepada pihak wanita, bisa juga karena belanja perkawinan yang tinggi, sesuai dengan derajat sosial dari gadis yang di pinang. Hal seperti ini disebabkan oleh berbedanya pengertian tentang faktor-faktor pendukung kebahagiaan atau anggapan tentang berhasilnya suatu keluarga dalam masyarakat. Dengan mahar yang besar maka bisa dikatakan bahwa calon mempelai yang akan menjalani bahtera keluarga akan mendapatkan kemungkinan yang besar pula untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Inilah pandangan masyarakat yang melihat perkawinan berlandaskan materi belaka, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan materi dianggap akan sangat mendukung sekali menggapai suatu kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

Keadaan demikian memaksa kedua mempelai atau salah satunya khususnya si lelaki yang terbebani dengan membayar mahar dan atau belanja perkawinan untuk melakukan hal-hal diluar aturan adat, pada akhirnya sebagai salah satu solusi dalam perkawinan ialah dengan kawin lari (Adji, 1989). Namun fenomena perkawinan (kawin lari) yang terjadi pada

masyarakat di Desa Bobanehena yang sering ditemukan pasangan remaja yang melakukan kawin lari atau sering disebut oleh masyarakat dengan istilah *masibiri*. Masibiri atau kawin ini dari generasi ke generasi selalu ada dikalangan remaja. Pada dasarnya pemahaman yang dianut oleh masyarakat tentang *Masibiri* (kawin Lari) adalah melarikan anak gadis orang tanpa sepengetahuan orang tua gadis tersebut. Fenomena *masibiri* (kawin Lari) sering kali terjadi dikalangan remaja yang masih berada pada usia sekolah, tetapi juga ada yang melakukan kawin lari ketika telah lulus SMA. *Masibiri* (kawin lari) merupakan hal atau peristiwa yang sering kali terjadi di dalam masyarakat Bobanehena. Fenomena ini tentu saja memiliki beberapa penyebab yang menjadikan kawin lari menjadi sesuatu yang diminati oleh kalangan remaja di Desa Bobanehena.

Tinjauan Teori Sosiologi

Perhatian Weber pada teori-teori tindakan berorientasi tujuan dan motivasi pelaku, tidaklah berarti bahwa ia hanya tertarik pada kelompok kecil, dalam hal interaksi spesifik antar individu belaka. Teori tindakan termasuk didalam salah satu paradigma sosiologi, yaitu paradigma definisi sosial. Dalam paradigma definisi sosial terdapat tindakan sosial, yang artinya bahwa ada korelasi yang relevan antara paradigma definisi sosial dan teori tindakan (Jones, 2009).

Teori tindakan menekankan pentingnya kebutuhan untuk memusatkan perhatian kepada kehidupan sosial tingkat *mikro*, cara individu berinteraksi satu sama lain dalam kondisi hubungan sosial secara individual, bukan tingkat makro yakni secara struktur masyarakat mempengaruhi perilaku individu. Bagi teori tindakan masyarakat adalah hasil akhir dari interaksi manusia, bukan penyebab (Jones, 2009).

Max Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat jenis, yaitu rasionalitas instrumental, rasionalitas yang berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Dalam penelitian ini jenis tindakan yang digunakan adalah tindakan sosial *rasionalitas instrumental* dan *tindakan tradisional*. Tipe tindakan rasional instrumental ini, diarahkan secara rasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan rasional instrumental dilaksanakan setelah melalui pertimbangan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan tersebut. Sedangkan tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak memperhitungkan pertimbangan rasional. Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kebiasaan dan adat istiadat (Jones, 2009).

Apabila perkawinan kawin lari (*masibiri*) tersebut dianalisis menggunakan tindakan rasional instrumental maka, diantara pihak laki-laki maupun perempuan dalam melakukan *Masibiri*(kawin lari) dengan penuh kesadaran, perencanaan dan pertimbangan rasional baik itu dari laki-laki yang akan membawa lari calon istrinya maupun antara kedua belah pihak yakni, laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pelarian tersebut, atau yang didasarkan pada rasionalitas instrumental. Tindakan rasional instrumental ini dikategorikan sebagai alat atau instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sangat diharapkan. Tujuan disini sama dengan faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan perkawinan dengan carai *Masibiri* (kawin lari).

Sedangkan perkawinan kawin lari (*masibiri*) dianalisis menggunakan tindakan tradisional adalah apabila kawin lari (*masibiri*) dilakukan dengan berorientasi pada tindakan tradisional, maka dalam hal ini calon mempelai laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan dengan cara *Masibiri* karena didasarkan pada suatu kebiasaan atau sudah umum dilakukan dan membudaya pada masyarakat serta dilakukan secara sadar dan penuh pertimbangan.

METODE PENELITIAN

Tipe dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dapat didefinisikan pada kenyataan lapangan, deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fakta atau peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. penelitian kualitatif secara spekulatif adalah penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Hal ini akan lebih mudah dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pedoman wawancara akan lebih mudah mendapatkan data secara lebih mendalam dan mendetail (Maleong, 2009).

Sementara teknis Analisa data. Di interpretasikan berdasarkan gejala atau keadaan data yang telah dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan hasil reduksinya berupa temuan di lapangan. Selanjutnya data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Prosedur analisis data sebagai berikut:

Pertama, Reduksi data. Yaitu Data yang diperoleh dapat diketik dalam bentuk laporan yang dirinci dan dianalisis, laporan tersebut di reduksi dan dirangkum, dan fokus pada hal-hal

penting serta cari tema polanya. *Kedua*, display data. Yaitu, Penyajian data atau klasifikasi kriteria yang sesuai dengan rumusan masalah. *Ketiga*, Verifikasi Data/menarik Kesimpulan. Berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Verifikasi data dimaksudkan untuk melakukan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan guna menempatkan salinan atau temuan dalam data lain. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekuatan dan kecocokannya sehingga sampai pada tingkat validitasnya (Prastowo, 2012).

HASIL DAN DISKUSI

Jumlah Perkawinan *Masibiri*

Jumlah perkawinan masibiri di Desa Bobanehena sebagaimana hasil observasi dan wawancara para Hakim Sara (Tokoh Agama) didapati sebanyak 27 orang dan rata-rata masi berada pada usia sekolah.

Tabel 1. Data Kasus Kawin Masabiri di Desa Bobanehena Tahun 2005-2017

No.	Tahun	Jumlah (Kasus)	Penyebab
1.	2005	1	Hamil di luar nikah
2.	2006	2	Hamil di luar nikah
3.	2007	1	Hamil di luar nikah
4.	2008	2	Hamil di luar nikah
5.	2009	3	Hamil di luar nikah
6.	2010	3	Hamil di luar nikah
7.	2011	4	Hamil di luar nikah dan perbedaan agama
8.	2012	2	Tidak mendapat restu dari orang tua
9.	2013	2	Faktor ekonomi dan hamil di luar nikah
10.	2014	3	Tidak mendapat restu orang tua dan hamil di luar nikah
11.	2015	1	Hamil di luar nikah
12.	2016	2	Hamil di luar nikah
13.	2017	3	Hamil di luar nikah

Jumlah 27 Kasus

Sumber: Hakim Sara'a Desa Bobanehena Tahun 2017.

Tabel tersebut, menggambarkan bahwa *masibiri* setiap tahunnya selalu terjadi. Dan menariknya sesuai hasil pengamatan. Keseluruhan terjadi pada remaja atau masa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Proses dan Tahapan Pelaksanaan *Masibiri*

Tahapan pelaksanaan adat perkawinan kawin lari (*masibiri*) yang sering terjadi pada masyarakat Bobanehena di kecamatan Jailolo adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi Jomodim (Toko Agama)

Perempuan dan pria secara bersama-sama atau berdua tanpa sepengetahuan siapapun, menuju ke rumah orang Jomodim (Tokoh Agama) yang mampu melindungi dan mengamankan mereka sehingga niatnya untuk melaksanakan perkawinan dapat terlaksana. Bapak Juma (Tokoh Agama) menuturkan. “Bahwa soal proses perkawinan adat membawa pergi atau kawin lari itu, pertama-tama harus mendatangi salah seorang toko agama yang biasa mereka sebut Sar’a atau Jomodim. Jadi kalau suda mendatangi rumah tersebut, harus diterima dengan baik.karena itu sebagai amanat. Kalau orang tua dari keduanya sudah mengetahui anaknya melakukan kawin lari dan ingin mengambil anak mereka kembali, tidak bias mengambilnya secara langsung. Tetapi harus ada persetujuan dan seijin dan Jomodim atau Sar’a”. Dengan demikian, peralihan tanggung jawab orang tua beralih kepada tokoh (Jomodim) yang didatanginya (selama proses pelarian berlangsung).

2. Tuan Rumah Melapor ke Kepala Desa

Jomodim (Tokoh Agama) melalui suruhannya melaporkan kejadian pelarian (niat melangsungkan *masibiri*) kepada kepala desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk bersama mencarikan solusi yang tepat terhadap reaksi orang tua yang mungkin tidak menerima atau sebaliknya terhadap kejadian (proses *masibiri*) tersebut. Bapak Juma (Tokoh Agama) menuturkan. “Kami beritahu kepala desa dan RT. Bahwa ada yang membawa lari seorang perempuan. Selanjutnya kami sama-sama mencari jalan keluarnya. Untuk dapat memberitahukan kepada orang tua si perempuan bahwa anak mereka telah di bawa laridan sudah berada di rumah hakim. Selanjutnya kami memanggil seseorang yang dapat dipercaya, dihormati dan disegani orang tua pihak perempuan dan orang tua pihak laki-laki. Sebab reaksi emosional sering tidak bisakami duga terhadap orang tua. Biasanya dari pihak keluarga perempuan. Bagi yang menerima, anaknya langsung diambil dan melakukan proses pernikahan adat. Secara sederhana, yang penting syarat dan rukunnya berjalan dengan baik. Dan sebaliknya bagi orang tua yang menolak. Mereka (Orang tua) tidak mau menjadi wali untuk pernikahan anaknya”.

Bahwa, penolakan yang dilakukan orang tua untuk proses *masibiri* (kawin lari) tersebut. Setelah dilakukan beberapa kali pendekatan, oleh tokoh agama yang dianggap dihormati oleh pihak keluarga.Dan apabila proses tersebut gagal. Maka langkah berikutnya ialah mengembalikan semuanya kepada yang meniatkan melakukan *masibiri* (Pasangan pria dan

wanita tersebut). Setelah keduanya menyatakan tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan. Maka tokoh agama mengambil langkah dengan menikahkan keduanya melalui Wali Hakim.

3. Mapolu (Kumpul Keluarga)

Mapolu ialah kumpul keluarga dari mempelai perempuan untuk membahas segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam menyambut perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terutama berkaitan dengan hari, tanggal serta pembagian tugas (penanggung jawab) atas terlaksananya seluruh rangkaian acara perkawinan.

Dampak Sehari-hari Setelah Melakukan Masibiri

Pertama, Kesulitan ekonomi. Pasangan yang menikah pada usia remaja. Mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. “Dampak yang sering terjadi dikarenakan soal ekonomi, walaupun suami mempunyai pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan istri. Belum lagi misalnya kerjanya hanya membawa mobil angkutan umum. Kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. Jadi, kalau anak saya sedang sakit. Bagaimanapun juga saya tetap meminta kepada orang tua” (data primer). Dengan demikian, implikasi masi biri. Sebagaimana yang disampaikan responden ialah berkaitan dengan ketidak mampuan soal ekonomi. Dimana pada kondisi tertentu. Masih mengharapkan bantuan dari orang tua.

Kedua, hubungan yang tidak harmonis dengan kedua orang tua. Pernikahan yang dilakukan dengan *masibiri* pada awalnya terjadi karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik di dalam keluarga. Hubungan yang tidak harmonis antara kedua orang tua dengan anak maupun mertua dengan menantu akan terjadi apabila seseorang melakukan *masibiri*. Hal ini terjadi karena pernikahan ini bersifat memaksa. “Salah satu dampak yang sering terjadi adalah hubungan orang tua saya dengan fat tidak lagi harmonis. Orang tua fat dengan saya jarang menyapa dan bicara. Ibu saya marah kepada fat, saya dan fat pergi ke tobelo karena orang tua saya tidak suka dengan fat, orang tua maunya kami selesaikan sekolah hingga di perguruan tinggi dan jangan cepat-cepat menikah. Dengan cepat-cepat menikah nanti makan apa, belum lagi kami berdua masih duduk dibangku sekolah. Kedua orang tua saya jarang dating kerumah fat, biasanya seorang yang telah menikah seharusnya orang tua sering melihat anaknya dan menantunya dirumah, tetapi ini tidak sama sekali” (data primer).

Tertentangan yang terjadi antara kedua orang tua dan anak menciptakan hubungan yang kurang harmonis. Kedua orang tua yang melarang anaknya menikah pada usia remaja

memiliki alasan karena mereka ingin anaknya memiliki masa depan yang lebih baik dengan cara melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi disisi lain anak yang tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah lebih memilih untuk menikah.

Ketiga, perceraian. Anak yang masih usia remaja belum memiliki kesiapan secara mental untuk menjalani sebuah pernikahan. Perceraian dapat disebabkan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, kedewasaan dalam menjalani pernikahan dan perkalian yang sering kali terjadi dalam rumah tangga akibat karena perselingkuhan. Hal inilah yang menyebabkan pasangan masibiri mengalami perceraian. “Saya dengan Je menikah diusia muda memang tantangannya banyak, belum lagi suami saya tidak memiliki pekerjaan yang hanya membawa mobil dan hanya bergantung kepada orang tuanya, mereka memang keluarga yang dibilang berada. Ia tidak mempunyai pekerjaan dan saya merasa malu terhadap orang tuanya. Kami memang kalau sudah menikah harusnya betingkah dewasa, tetapi ia tidak, mempunyai pikiran keanak-anakan termasuk saya juga. Saya dengan je tidak begitu harmonis dan sering sekali bertengkar, karena ia tidak bekerja mencari uang untuk tetapi hanya nongkrong sama anak-anak yang belum menikah. Dan pembicaraan yang sering saya dengar katanya ia juga punya pacar, setelah mendengar hal tersebut saya tidak sanggup akhirnya saya menyuruh suami saya untuk mengantarkan saya kembali kepada orang tua, kemudian saya kembali ke orang tua dan menceritakan semua perlakuan je kepada saya esoknya orang tua saya mendatangi rumah orang tuanya je dan menceritakan semua kelakuan anak mereka, samapi saat ini saya dna suami saya sudah tidak bersatu lagi dan telah berpisah” (data primer).

Dari data di atas dapat dimaknai bahwa faktor ekonomi yang pada akhirnya membuat laki-laki tidak bisa memegang tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan menafkahi istrinya dan hanya bergantung pada orang tua, hali ini menyebabkan rumah tngga yang dijalani keduanya tidak berjalan dengan baik. Dan akhirnya orang tua dari pihak perempuan merasa bahwa rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan lagi dengan kondisi seperti ini dna mengambil anaknya kembali bersama mereka.

Tabel 2. Jumlah Dmapak Masih Biri Dalam Kehidupan Sehari-Hari

No.	Penyebab	Jumlah	Alasan
1	Kesulitan dalam	12 orang	Bagi rumah tangga mudah sulit sekali untuk

	ekonomi			mendapatkan pekerjaan, ketika ada pekerjaan yang ditekuni seperti menjadi tukang ojek dan menjadi supir oto. Pekerjaan tersebut terkadang mereka jarang melakukannya. Meskipun mereka lakukan tetapi hasil yang mereka dapatkan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Adapun juga yang mereka sama sekali tidak bekerja, karena malas. Dengan demikian maka tidak sedikit yang masih bergantung kepada orang tua .
2	Hubungan harmonis	tidak	9 orang	Disatu sisi pernikahan bersifat memaksa, karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua dengan demikian hubungan antara kedua orang tua dengan anak tidak terjalin dengan baik. Orang tua melarang anaknya menikah diusia remaja karena mereka ingin anaknya melanjutkan sekolah hingga keperguruan tinggi. Disisi lain ada yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi, tidak disetujui oleh pihak perempuan karena perwakilan dan watak mereka yang sudah diketahui oleh pihak perempuan bahwa pihak laki-laki tersebut tidak baik kelakuannya dan juga pelit dalam segi materi. Dengan hal tersebut maka hubungan orang tua dan anak tidak begitu harmonis, selalu saja terjadi perselisihan.
3	perceraian		6 orang	Perceraian dapat terjadi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti malas dalam bekerja. Kedewasaan dalam menjalani pernikahan, didalam rumah tangga bagi laki-laki dan perempuan perlu persiapan yang matang. Kedewasaan dalam rumah tangga jika tidak ada maka timbul perceraian. Dan perkelahian yang sering terjadi dalam rumah tangga sekitar 18 orang yang sering sekali terjadi perkelahian akibat dari perselingkuhan. Hal tersebut dapat memicu terjadinya perceraian. Dari 18 orang tersebut hanya terdapat 6 orang yang melakukan perceraian.

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dampak dalam kehidupan sehari-hari setelah melakukan *masibiri* pertama kesulitan dalam ekonomi yang berjumlah 12 orang, kedua hubungan yang tidak harmonis berjumlah 9 orang, dan perceraian berjumlah 6 orang.

KESIMPULAN

Kawin lari (*masibiri*) merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat Desa Bobanehena. *Masibiri* adalah proses pernikahan yang dilakukan dengan cara melarikan anak gadis (calon istri) orang dari pengawasan walinya sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pernikahannya. Perkawinan dengan cara *masibiri* yang dilakukan oleh remaja Desa Bobanehena dari tahun 2005-2017 sebanyak 27 orang. Dalam fenomena proses perkawinan dengan cara *masibiri* tersebut secara umum terjadi pada remaja usia sekolah. Proses dalam melakukan *masibiri* dilakukan dengan empat (4) cara, yaitu: mendatangi jomodim (Pengurus Masjid), tuan rumah melapor ke kepala desa, mengadakan musyawarah dan melaporkan ke orang tua. Dampak yang ditimbulkan akibat *masibiri* ialah kesulitan dalam ekonomi, hubungan yang tidak harmonis dengan kedua orang tua dan terjadinya resiko perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Prastowo, Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Ahmadi, Abu. (1985). Ilmu Sosial Dasar. Rineka Cipta, Malang
- Brata, Nugroho Trisnu. (2008). Freeport dan Tanah Adat Kamoro, Kajian Teori-teori Antropologi. UNNES Press, Semarang
- Setiadi, Elly M. 2006. Ilmu Sosial Dasar. Media Group, Jakarta
- Faisal, Sanapiah. (2007). Format-Format Penelitian Sosial. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koentjaraningrat. (2014). Pengantar Antropologi. Rineka Cipta, Jakarta
- Sunarto, Kamanto. (2004). Pengantar Sosiologi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Maleong, Lexy. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Purwadi. (2005). Upacara Tradisional Jawa. Menggali Untaian Kearifan Lokal. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Adji, Sution Usman. (1989). Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Liberty, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono. (2009). Sosiologi Keluarga. Rineka Cipta, Jakarta
- Purwadi. (2005). Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hasan, Mustofa. (2011). Pengantar Hukum Keluarga. Pustaka Setia, Bandung
- Jones, Pip. (2009). Pengantar Teori-Teori Sosial. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta